



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21253>
Volume 8, No. 4, 2023 (1142-1147)

PASAR UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Fadhillah Insani, Ika Darma Yuni, Marliyah

Fadhillahinsani@gmail.com, lkadarmayuni18@gmail.com,
marliyah@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep pasar uang dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariah Islam

Kata Kunci: Pasar Uang Syariah, Mekanisme Pasar Uang Syariah, Prinsip Syariah

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam dan semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Dalam ajaran agama Islam tercakup semua aspek kehidupan termasuk didalamnya aspek ekonomi. Melihat perkembangan ekonomi di zaman modern ini, transaksi-transaksi ekonomi semakin kompleks yang tentu tidak sedikit masyarakat muslim yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung dan tidak langsung. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan kajian dan sosialisasi secara menyeluruh khusus mengenai hukum pasar uang dalam perspektif

ekonomi dan hukum Islam (muamalat), agar umat Islam mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan tegas. (M. Batubara et al., 2022).

Pasar uang saat ini dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan jasa lembaga keuangan atau bank yang dapat berlaku adil. Namun dalam kenyataannya, aplikasi bank berlaku tidak adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebih kepada pihak yang kekurangan dana maupun sebaliknya. Oleh karena itu, DSN mengeluarkan fatwa No. 37 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai solusi bagi keduanya. (Ismawati & Brown, 2004).

Seiring dengan perkembangan yang ada berkaitan dengan pasar uang syariah maka pasar uang yang ada di satu negara juga akan mengalami perkembangan, dimana akan ada pasar uang konvensional dan juga pasar uang syariah sehingga kerangka pasar yang ada akan menjadi lebih beragam. Pasar uang syariah dan pasar uang konvensional pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sarana untuk pengelolaan akan likuiditas dan akan membantu perbankan untuk melakukan pengelolaan akan likuiditasnya. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hanya dalam pasar uang syariah tidak ada instrument suku bunga yang dipergunakan dan diganti dengan skema bagi hasil. (Diakses <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/06/pasar-keuangan-syariah/> pada tanggal 30 November 2023).

Kajian Teori

Pasar Uang

Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana tersebut dapat dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perantara keuangan. Lembaga ini muncul dalam sistem keuangan karena dapat menekan transaksi, mengurangi harga transaksi, dan memperlancar aliran dana yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu transaksi ekonomi, pasar uang merupakan pasar yang menyediakan peminjaman uang dalam jangka pendek melalui sebuah lembaga keuangan yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau modal. (Sholahuddin, 2023). Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi di perjual-belikan. Jangka waktu pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.

Dalam praktek konvensional pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Di pasar tersebut terjadi

transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan adalah secara fisik berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. (Yanti, 2018).

Penjualan dan pembelian dapat dilakukan di semua bank, lembaga keuangan, dan perusahaan. Pasar uang merupakan pertemuan dalam pasar abstrak untuk memperoleh permintaan dan penawaran dana (money supply-demand) untuk jangka pendek.

Dalam pasar uang, valuta asing (valas) diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor dan mata uang luar negeri. Para pelaku pasar uang biasanya ; bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, perusahaan besar, lembaga keuangan, leasing, pegadaian, yayasan, atau perorangan. Dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, keuangan jangka pendek, likuiditas, kliring. Bagi investor untuk mendapatkan keuntungan suku bunga, capital gain, return, profit, dan bahkan spekulasi. (Fatihudin, 2017).

Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan pasar uang konvensional, namun dalam operasionalnya pasar finansial syariah tersebut dijalankan berdasarkan syariah. Peningkatan jumlah instrument pasar uang di pasar uang syariah meningkatkan eksposur bank syariah untuk berbagai risiko seperti likuiditas, dan risiko kredit. Pasar uang syariah adalah bagian integral dari fungsi sistem perbankan syariah, pertama, dalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan portofolio dalam jangka pendek.

Ada beberapa prinsip dasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam kita merancang bangun pasar uang syariah, seperti transaksi tidak pada objek yang diharamkan, tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya. (Mughtar & Najma, 2019).

Fungsi Pasar Uang

Likuiditas, penyebaran kebijakan, dan penyebaran informasi adalah fungsi pasar uang yang sangat terkait dengan industri perbankan dan moneter.

- a. Sebagai metode alternatif bagi lembaga keuangan dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan menggunakan likuiditas ekstra untuk penempatan dana.

- b. Karena Bank Sentral Indonesia menggunakan pasar uang dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumennya, maka memungkinkan otoritas moneter untuk melakukan operasi pasar terbuka secara tidak langsung.
- c. Pasar uang dapat memberikan informasi kepada dunia usaha, pemerintah, individu, industri asing, dan pelaku pasar lainnya mengenai kondisi informasi moneter, preferensi dan perilaku peserta, dampak kebijakan moneter, dan dampak interaksi antara kegiatan ekonomi domestik dan internasional. (Ismawati & Brown, 2004).

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menelaah dan menganalisis beberapa jurnal dan buku yang berhubungan erat dengan bidang penerapan pasar uang syariah di Indonesia. Hasil analisa dari berbagai literatur akan dijadikan sebagai acuan dan sumber belajar dalam menguraikan materi-materi mengenai penerapan pasar uang syariah di Indonesia, sehingga penulis dan pembaca dapat memahami dengan jelas mengenai penerapan pasar uang syariah di Indonesia.

Pembahasan

Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek yang diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Dalam istilah lain, pasar uang adalah disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga satu tahun. (Konita et al., 2023).

Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. (Ghofar, 2020).

Larangan pasar uang menurut syariah yaitu:

- a. Transaksi pada objek yang haram
- b. Transaksi yang mengandung riba
- c. Transaksi yang mengandung misrepresentasi (gharar) dan taruhan (maysir).

Implementasi pasar uang syariah beroperasi pada perbankan. Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSNMUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena

dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;

- b. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
- c. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Berbagai peraturan terkait dengan pasar uang antar bank di Indonesia dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia. Adapun peraturan terkait dengan pasar uang antar bank syariah di Indonesia adalah PBI No 17/4/PBI/015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diperbarui dengan aturan baru nomor 22 tahun 2020 juga tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah.

Adapun jenis-jenis instrument pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

- b. Repurchase Agreement (Repo) SBIS

Transaksi Repurchase Agreement (Repo) SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (collateralized borrowing).

- c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN dalam mata uang rupiah.

- d. Repurchase Agreement (Repo) SBSN

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities Syariah*.

Keberadaan pasar uang merupakan kajian baru dalam perekonomian Islam. Munculnya pasar uang syariah merupakan solusi terhadap pasar uang konvensional yang dianggap mengandung unsur riba. Secara eksplisit aturan main mengenai pasar uang syariah telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.(S. Batubara, 2020).

Kesimpulan

Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariah Islam.

Daftar Pustaka

- Batubara, M., Silalahi, P. R., Al Fazri, M., Monica, A., & Sakinah, S. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 110–118. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.952>
- Batubara, S. (2020). Transaksi Pasar Uang Pada Perbankan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 98–112. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.64>
- Fatihudin, D. (2017). *Merencanakan Keuangan Untuk Investasi*. <http://www.p3i.um-surabaya.ac.id/p3i@um-surabaya.ac.id>
- Ghofar. (2020). *Pasar modal dan pasar uang syariah di indonesia*. 3(September 2017), 101–119.
- Ismawati, & Brown, E. B. (2004). *Pasar Uang Dalam Perspektif Islam*. 1, 1–14.
- Konita, N., Khaerudin R, A., Mukharam, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Buana, U., & Karawang, P. (2023). *Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH*. 1(2), 83–88. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>
- Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 1–25. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.41>
- Sholahuddin, M. A. (2023). *Tinjauan Literatur Perspektif Islam tentang Pasar Uang dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah*. 9(03), 3227–3233.
- Yanti, N. (2018). Pengaruh SBI, SBIS dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah. *At-Tawassuth*, 3(1), 579–600.